



**PENYULUHAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL DI KALANGAN GENERASI MUDA PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARMA AGUNG MEDAN**

Oleh :

Ria Sintha Devi<sup>1</sup>, Rudolf Silaban<sup>2</sup>, Nanci Yosepin Simbolon<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Darma Agung, Medan

<sup>2</sup> Universitas Darma Agung, Medan

<sup>3</sup> Universitas Darma Agung, Medan

Email :

<sup>1</sup> [kokriasintha@gmail.com](mailto:kokriasintha@gmail.com)

<sup>2</sup> [banglabanshmf@gmail.com](mailto:banglabanshmf@gmail.com)

<sup>3</sup> [yosepinn@yahoo.com](mailto:yosepinn@yahoo.com)

**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemudian direspon oleh pemerintah dengan melahirkan sebuah undang-undang, Pengelola media di Indonesia hingga kini masih terus mengembangkan kemampuannya dalam upaya menghadapi dunia baru dan menyediakan program-program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya kalangan muda, Kegiatan ini akan dilakukan melalui pertemuan tatap muka diikuti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Media sosial di satu sisi bersifat privat. Sebuah akun milik seseorang di media sosial, misalnya Facebook, diinterpretasikan sebagai pengganti wujud diri orang tersebut di dunia maya yang berisi informasi mengenai pemiliknya, seperti nama serta foto dan identitas hingga privasi lainnya, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terakhir, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

**Kata kunci : Tindak Pidana, Berita Hoax, Media Sosial**

*Abstract*



*The development of information and communication technology was then responded by the government by issuing a law. Media managers in Indonesia are still developing their abilities in an effort to face the new world and provide excellent programs that suit the needs of the community, especially young people. This activity will be conducted through face-to-face meetings attended by students of the Faculty of Law, Darma Agung University, social media on the one hand is private. An account belonging to someone on social media, such as Facebook, is interpreted as a substitute for that person's appearance in cyberspace which contains information about the owner, such as name and photo and identity to other privacy, spreading false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions and disseminating information aimed at causing hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA). Finally, a person can be punished for sending electronic information and/or electronic documents that contain threats of violence or intimidation aimed at personally*

**Keywords : Crime, Hoax News, Social Media**

### **A. Pendahuluan**

Pada zaman sekarang generasi muda lebih sering menggunakan media elektronik berupa internet, dengan mengakses secara mudah internet untuk keperluan pribadinya, Internet merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit, Media Sosial dalam kehidupan manusia menjadi penting seiring dengan hadirnya banyak media di tengah masyarakat. Kehadiran media tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kondisi dari setiap media dewasa ini, terutama setelah hadirnya media sosial sangat memperluas cakupan komunikasi manusia. Untuk lebih jelasnya tentang posisi media.

Sejak awal khalayak media adalah masyarakat luas secara keseluruhan, bukan hanya kalangan tertentu. Pengelola media di Indonesia hingga kini masih terus mengembangkan kemampuannya dalam upaya menghadapi dunia baru dan menyediakan program-program



unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat bersaing satu sama lain. Di samping media massa, media sosial yang merupakan salah satu jenis media online juga turut hadir dalam kehidupan masyarakat. Media sosial lebih dominan sebagai sarana interaksi dan penyalur informasi.

Jika Media Sosial digunakan untuk melakukan perbuatan jahat, maka ada sanksi hukum bagi seseorang melakukan perbuatan yang merugikan diri orang lain. Hal ini setidaknya membuat kesempatan mendapatkan informasi dan memanfaatkan sarana teknologi informasi menjadi terbuka lebar, pada sisi lainnya jika hal tersebut dilakukan dengan maksud secara melawan hukum maka terbuka pula ruang perbuatan-perbuatan melawan hukum yang mestinya dicelakan oleh masyarakat. Terlebihnya, etika penggunaan sarana teknologi tidak terlalu tanggap menerima salah satu keniscayan kehidupan zaman milineal tersebut. Tumbuh kembang penggunaan sarana teknologi informasi yang kian hari kian meningkat tidak dibarengi dengan edukasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemudian direspon oleh pemerintah dengan melahirkan sebuah undang-undang. Dasar hukum yang mengatur mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, salah satunya perkembangan media sosial sebagai media berekspresi bagi masyarakat, Amran (2018). Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), media sosial diartikan sebagai alat komunikasi bermasyarakat. Menurut Nimda, definisi media sosial adalah sebuah sarana dalam jaringan internet yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan karya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat, perkembangan media sosial di sisi yang lain juga telah menyebabkan terjadinya perubahan hukum secara



signifikan. Perkembangan media sosial secara tidak langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, Zainuddin (2012). Mahasiswa universitas darma agung khususnya fakultas hukum untuk berhati-hati menggunakan media sosial jika ada berita informasi supaya tidak terkena sanksi hukum yang berlaku di negara kesatuan republic indonesia

### **B. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan ini akan dilakukan melalui pertemuan tatap muka diikuti oleh Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Kegiatan ini diharapkan peserta mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengikuti Penyuluhan Tindak Pidana Penyebaran Berita HOAX dikalangan generasi muda. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Implementasi Penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1) Ceramah singkat, digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi, dibantu dengan modul dan media informasi. 2) Tanya jawab, digunakan selama proses penyuluhan dan konseling.





### **C. Hasil dan Pembahasan**

Media sosial di satu sisi bersifat privat. Sebuah akun milik seseorang di media sosial, misalnya Facebook, diinterpretasikan sebagai pengganti wujud diri orang tersebut di dunia maya yang berisi informasi mengenai pemiliknya, seperti nama serta foto dan identitas hingga privasi lainnya. Oleh karena itu, akun media sosial hanya dapat dibuka menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pemilik akun tersebut. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya sering dijadikan wadah bagi seseorang untuk mencurahkan perasaannya hingga meluapkan emosinya. Pejabat negara seperti Presiden dan para Menteri menggunakan media sosial untuk menyampaikan kebijakankebijakan pemerintah kepada masyarakat para Menteri menggunakan media sosial untuk menyampaikan kebijakankebijakan pemerintah kepada masyarakat, Fani (2016).

Sosiologi Hukum berasal dari dua kata, yaitu Sosiologi dan Hukum. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), definisi Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan, definisi Hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Istilah Sosiologi Hukum pertama kali digunakan pada tahun 1882 oleh ahli filsafat bernama Anziolotti. Anziolotti memandang hukum sebagai kenyataan sosial, bukan sebagai kaidah. Anziolotti juga memandang hukum. sebagai fenomena



sosial yang berbeda dengan hukum normatif sebagai norma norma positif dalam peraturan perundang-undangan hukum nasional. Menurut Emile Durkheim, Sosiologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta-fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan mampu melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Sosiologi Hukum adalah pengetahuan materi tentang hukum yang dikaji dalam persoalan perilaku sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat serta pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang dikaji dalam susunan analitis dan empiris di dalam menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dan berbagai bentuk persoalan hukum yang ada dalam masyarakat.

Meskipun demikian, media sosial di sisi lain merupakan media publik. Artinya, curahan perasaan hingga luapan emosi yang dituangkan seseorang pada media sosial miliknya dapat dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, terdapat batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh siapapun dalam menggunakan media sosial. Batasan-batasan dalam menggunakan media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan seseorang yang melanggar batasan-batasan di media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yang sebelumnya tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1. Menercaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. 5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi, ferry (2020).



Adapun bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 3. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 4. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 6. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 7. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

#### **D. Kesimpulan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dalam bermasyarakat. Media sosial di satu sisi bersifat privat, namun di sisi lain merupakan media publik karena dapat dilihat oleh orang lain. Bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, yang memiliki muatan



penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Selain itu, bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terakhir, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

#### **Daftar Pustaka**

Amran Suadi. Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.

Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Fani Indriani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Jurnal FH Universitas Riau, Volume III, Nomor 1, 2016

Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial". Jurnal De Jure, Volume 20, Nomor 2, 2020.


Teguh Prasetyo. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Satjipto Rahardjo. Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112



REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.